



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR ,...,. TAHUN 2020
TENTANG

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
BALAI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
KABUPATEN BANGKA BARAT

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang
- a. bahwa dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan masyarakat perlu menyesuaikan tarif retribusi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Bangka Barat;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

- 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 tentang Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Rumah-rumah, Bak Muatan dan Komponen-komponennya;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 1993 tentang Perlengkapan Kendaraan Bermotor;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 09 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
14. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2006 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011 Nomor 3 Seri C);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR BALAI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR KABUPATEN BANGKA BARAT.

Pasal 1

Meninjau tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal2

Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal dilaksanakan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2020.

Pasal3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 22 1, 2020
BUPATI BANGKA BARAT,

MARKUS

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 24.11.2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,



HARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 41 SERI C.

Besamya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Bangka Barat
ditetapkan sebagai berikut :

Jen is	JBB	Tarif Lama	Tarif Baru
a. Mobil Penumpang	- 3.500	Rp. 40.000,00	Rp. 50.000,00
b. Mobil Barang	- 3.500 - 3.500 - 5.000 - 5.000 - 8.000 - 8.000 - 16.000 - 16.000 - 26.000	Rp. 52.000,00	Rp. 60.000,00 Rp. 65.000,00 Rp. 70.000,00 Rp. 75.000,00 Rp. 80.000,00
c. Mobil Bus - Bus Kecil - Bus Sedang - Bus Besar - Bus Maxi - Bus Gandeng - Bus Tempel - Bus Tingkat	- 3.500 - 5.000 - 5.000 - 8.000 - 8.000 - 16.000 - 16.000 - 24.000 - 22.000 - 26.000 - 21.000 - 24.000 - 21.000 - 24.000	Rp. 42.000,00	Rp. 60.000,00 Rp. 65.000,00 Rp. 70.000,00 Rp. 75.000,00 Rp. 80.000,00 Rp. 85.000,00 Rp. 90.000,00
d. Kereta Tempelan	- 16.000 - 26.000	Rp. 42.000,00	Rp. 80.000,00
e. Kereta Gandengan	- 16.000 - 26.000	Rp. 42.000,00	Rp. 70.000,00
f. Kartu Uji/ Smart Card		Rp. 15.000,00	Rp. 25.000,00
g. Pemasangan Tanda Uji Samping		Rp. 15.000,00	Rp. 0,00
h. Penggantian Kar tu Uii/ Smart Card hilang		Rp. 0,00	Rp. 100.000,00
1. Uji Emisi		Rp. 0,00	Rp. 15.000,00

BUPATI BANGKA BARAT,
GKABARAT,
MARKUS